

METODE PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADITS NABAWI

Ali Maulida¹, Didin Hafidhuddin², Ulil Amri Syafri³, Abas Mansur Tamam⁴

¹ STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3,4} Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

email: *alimaulida77@gmail.com*

email: *hafidhuddin@yahoo.com*

email: *ulamris@gmail.com*

email: *abbasmanta@yahoo.com*

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi penyakit akut dan merajalela dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Korupsi juga memiliki efek kerusakan luar biasa, bahkan dapat menghancurkan suatu bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis riset pustaka (*library research*), datanya bersumber dari literatur terkait dan relevan dengan metode pendidikan antikorupsi dalam perspektif hadits nabawi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Rasulullah S.A.W. telah mengajarkan syariah Islam dengan berbagai metode terbaik yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, termasuk pesan-pesan Pendidikan Antikorupsi. 2). Beberapa metode Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam hadits nabawi di antaranya: metode keteladanan (*al-qudwah*), metode bimbingan dan nasihat (*al-taujīh wa al-mau'izhah*), metode motivasi dan ancaman (*al-targhīb wa al-tarhīb*), metode dialog dan tanya jawab, dan metode perumpamaan (*tamtsil* atau metafora).

Keyword: *antikorupsi, metode, pencegahan.*

ABSTRACT

Corruption has become an acute and rampant disease in various sectors of people's lives. Corruption also has a tremendous damage effect, it can even destroy a nation. This study uses qualitative research methods with the type of library research, the data is sourced from relevant literature and is relevant to the anticorruption education method in the perspective of the hadits. The results of this study are as follows: 1). Rasulullah S.A.W. has taught Islamic Sharia with the best methods that lead his people to a perfect understanding, including the messages of Anti-Corruption Education. 2). Some methods of anti-corruption education contained in the prophetic hadith include: the exemplary method, the method of guidance and advice, the motivation and threat method, the method of dialogue and question and answer, and the method of metaphor.

Keyword: *anti-corruption, methods, prevention.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi kini merupakan permasalahan yang menjadi perbincangan semua kalangan masyarakat. Permasalahan korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama sejak manusia mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena sifatnya yang merugikan.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di berbagai negara lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. (Adwirman, et.all., 2014: 2-3).

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah penyakit akut yang terus merajalela dalam aktivitas sektor pemerintahan pada setiap level. Kebijakan desentralisasi yang telah dilakukan pemerintah tidak secara otomatis mengubah budaya KKN. Bahkan sebaliknya, bentuk KKN pada sektor *private* menunjukkan bahwa potongan, pungutan, dan suap mengalami peningkatan dari sebelumnya. (Ilham Yamin dalam M. Ryaas Rasyid, 2013: 135-136).

Korupsi juga telah menjadi musuh semua negara sehingga menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

membentuk badan untuk mengatasi kasus-kasus korupsi yang membelit banyak negara. PBB melalui Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC) yang menjadi basis hukum yang menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional. (Marzuki Wahid, 2016: 19).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga tinggi negara telah menyatakan korupsi patut dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penindakannya. Sebagai gerakan yang terus didengungkan pada masa kini bahwa pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara. Hal menarik yang pernah disampaikan Abraham Samad (mantan Ketua KPK) bahwa korupsi kini telah berevolusi dan bermetamorfosis. Jika korupsi dahulu dilakukan oleh orang-orang berusia di atas 40 tahun, kini korupsi dilakukan orang-orang muda. Korupsi juga bermetamorfosis dengan terlibatnya orang-orang berpendidikan dan berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi dan modusnya semakin canggih. (Adwirman, et.all., 2014: xv-xvi).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah, bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif serta sistem politik yang masih ‘mendewakan’ materi masih sangat kuat di tengah masyarakat maka dapat ‘memaksa’ terjadinya korupsi. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian ‘terpaksa’ korupsi ketika menjabat. (Nanang T. Puspito, 2011: 39-40).

Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena godaan materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi. Akibatnya seseorang akan cenderung melakukan korupsi. Dengan demikian, salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang yang salah terhadap kekayaan yang kemudian menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan, tanpa peduli dari mana dan dengan jalan apa mendapatkannya. (Nanang T. Puspito, 2011: 40).

Korupsi menimbulkan efek domino terhadap eksistensi bangsa dan negara, yang selanjutnya akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang

menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan.

Di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada peningkatan biaya barang dan jasa, yang kemudian dapat melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan *negatif value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang seharusnya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbangun masuk ke kantong

pribadi pejabat. (Nanang T. Puspito, 2011: 55-56).

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari penindakan dan pencegahan diyakini tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Djoko Santoso dalam pengantarnya pada Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun disisi lain, upaya penindakan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan, seperti pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. (Nanang T. Puspito, 2011: iii). Di sinilah peran lembaga pendidikan sangat diharapkan dengan memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan.

Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito menegaskan bahwa penyebab korupsi

terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem yang ada di masyarakat. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu, seperti: kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. (Nanang T. Puspito, 2011: 75).

Nurul Irfan dalam kajiannya terkait korupsi dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi (*fasad*) terhadap kehidupan negara dan masyarakat serta dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi

yang dibenci Allah swt. (Nurul Irfan, 2012: 8).

Walaupun dalam banyak ayat dan hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw sudah mengisyaratkan jenis kejahatan korupsi secara global, seperti larangan melakukan tindakan *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil hak/harta orang lain), khianat, dan *al-maks* (pungutan liar).

Selain larangan atas berbagai perilaku menyimpang dan merugikan tersebut, cukup banyak ayat dan hadis yang menuntun setiap muslim memiliki perilaku terpuji, seperti; perintah bertindak jujur, berlaku amanah, bersifat *qana'ah* (merasa cukup), berperilaku *itsar* (mendahulukan kepentingan pihak lain), dan akhlak-akhlak terpuji lainnya yang sangat dibutuhkan dan identik dengan upaya pencegahan tindak korupsi.

Oleh karena itu, mengingat peran pendidikan Islam yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang muslim, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi faktor terbesar dalam mencegah tindakan koruptif, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang komprehensif tentang

metode pendidikan antikorupsi dalam perspektif hadis nabawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai objek dan tema kajian, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya bersumber dari literatur terkait. Seluruh sumber data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, kamus, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan tema kajian, terkait konsep metode pendidikan antikorupsi dalam perspektif hadits nabawi.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Korupsi

Dalam memaparkan pemahaman konseptual tentang makna korupsi, Elwi Danil mengemukakan bahwa membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi tidaklah mudah karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup. (Elwi Danil, 2014: 1).

Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan, merangkum pengertian korupsi menurut asal katanya, bahwa istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang diserap

ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie (korrupctie)*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, termasuk pula kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (M. Nurul Irfan, 2012: 33).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti: buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), termasuk pula: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995: 527).

Kartini Kartono mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. (Kartini Kartono dalam Syamsul Anwar, 2006: 11-12). Sementara itu, Jeremy Pope mengartikan korupsi adalah

menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. (Jeremy Pope, 2003: 30). Semakna dengan definisi tersebut, Azyumardi Azra mengutip beberapa definisi korupsi, antara lain menurut Leiken, korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kemanfaatan politik. Definisi Leiken ini menyebut unsur keuntungan material, padahal korupsi juga banyak terkait dengan keuntungan nonmaterial yang mungkin jauh lebih banyak. Azyumardi juga mengutip pendapat Syed Husein Alatas bahwa "*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*" (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). (Syamsul Anwar, 2006: 12).

Semakna dengan definisi di atas, Elwi Danil memaparkan bahwa dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan

demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan. (Elwi Danil, 2014: 3).

Henry Campbell Black, seperti dikutip Elwi Danil, mengartikan korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistance with official duty and the rights of others*” (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Termasuk pula dalam pengertian *corruption*, menurut Black, adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. (Elwi Danil, 2014: 3).

Dalam *Webster's New American Dictionary*, kata *corruption* diartikan sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sedangkan kata *corrupt* dijelaskan sebagai *to become rotten or putrid* (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga *to induce decay in something originally clean and sound* (memasukkan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus). Pengertian yang sama terlihat pula

di dalam *New World Dictionary of the American Language*. (Elwi Danil, 2014: 3-4). Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata *korup* adalah sebuah kata sifat yang berarti buruk, rusak, busuk, dan suka menerima uang sogok atau dapat disogok. Sedangkan *korupsi* diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok. Pelakunya disebut *koruptor*. (Dendy Sugono, 2008: 756).

Bakir Ihsan menegaskan hal yang semakna bahwa korupsi secara terminologis diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap. Definisi korupsi ini lebih menekankan pada praktek pemberian suap atau penerimaan suap. Dengan demikian, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor. (Karlina Helmanita, 2011: 27-28).

David M. Chalmers, sebagaimana dikutip Bakir Ihsan, menguraikan pengertian korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulation and decision injurious to the economy are often libeled corrupt*). (Karlina Helmanita, 2011: 28).

J.J. Senturia dalam *Encyclopaedia of Social Sciences* mendefinisikan korupsi

sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power for private profit*). Definisi ini dianggap sangat spesifik dan konvensional karena meletakkan persoalan korupsi sebagai ranah pemerintah semata. Padahal seiring dengan proses swastanisasi (privatisasi) perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini masuk dalam ranah negara ke sektor swasta, maka definisi korupsi mengalami perluasan. Ia tidak hanya terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat ranah publik, baik politisi, pegawai negeri maupun orang-orang dekat mereka yang memperkaya diri dengan cara melanggar hukum.

Berpijak pada hal tersebut, Transparency International memasukkan tiga unsur korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*a misuse of power*), kekuasaan yang dipercayakan (*a power that is entrusted*), dan keuntungan pribadi (*a private benefit*) baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. (Karlina Helmanita, 2011: 27-28).

Sementara itu dalam menjelaskan pengertian korupsi secara lebih luas, Etty Indriati mengutarakan definisi korupsi menurut Bank Dunia yang secara spesifik mengarah kepada tindakan yang dilakukan

oleh penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya (*the abuse of public office for personal gain*). Korupsi untuk mendapatkan keuntungan ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti menerima suap, gratifikasi atau *kick back* dari tender kontrak korporasi. Karena anggaran dan pendapatan negara sebagian diserap dan didapatkan oleh korporasi, sedangkan kewenangan atas perijinan, program, dan tender kontrak didapat dari penyelenggara negara, maka korupsi merupakan ‘buah kerjasama’ penyelenggara negara dengan korporasi. Dengan kata lain, suatu kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan merupakan cikal bakal korupsi. (Etty Indriati, 2014: 2).

2. Jenis dan Ciri Korupsi

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, baik secara etimologis maupun terminologis, Bakir Ihsan mengulas lebih dalam bahwa korupsi dapat dipahami dalam tiga level. *Pertama*, korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*). Pada level ini semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya dapat dikategorikan korupsi. *Kedua*, korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of*

power), walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material. *Ketiga*, korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (*material benefit*) yang bukan haknya. Pada level ini korupsi tidak hanya terkait dengan penyimpangan kekuasaan atau wewenang, namun juga mengambil keuntungan material, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.

Sementara itu, dalam memaparkan pola dan bentuk korupsi di berbagai bidang, Etty Indriati menjelaskan bahwa menurut skalanya, korupsi dapat berupa *grand corruption*, *petty corruption* dan *political corruption*.

Grand corruption merupakan bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan negatif. Bentuk korupsi yang satu ini biasanya dapat dilacak dalam kegiatan pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi kebijakan atau fungsi sentral negara, dan memungkinkan para pemimpinnya untuk mendapat keuntungan dengan mengorbankan masyarakat luas.

Adapun korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di level

bawah dan menengah dalam keseharian interaksinya dengan warga biasa, yang kadang mencoba mengakses pelayanan dasar seperti di rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan lembaga negara lainnya.

Korupsi politik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan atau prosedur, terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan, yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi terus mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya. (Etty Indriati, 2014: 2-3).

Sementara itu, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan posisi atau jabatan publik maupun swasta untuk mendapatkan keuntungan personal baik secara langsung maupun tak langsung. OECD mengutip lembaga internasional dalam mendefinisikan korupsi, di mana semuanya menggunakan kata kunci perilaku (*behavior*) yaitu: Transparency International mendefinisikan "*Corruption involves behavior on the part officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted to them*", (Korupsi melibatkan perilaku pejabat pada sektor publik apakah

politisi maupun pegawai negeri sipil, di mana mereka memperkaya diri secara tidak benar dan tidak sah, atau memperkaya orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka).

Kemudian *The Asian Development Bank* mendefinisikan “*Corruption involves behavior on the part of officials in the public and private sectors, in which they improperly and unlawfully enrich themselves and/ or those close to them, or induce others to do so, by misusing the position in which they are placed*” (Korupsi melibatkan perilaku pejabat di sektor publik dan swasta, di mana mereka secara tidak benar dan tidak sah memperkaya diri dan atau orang-orang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukannya, dengan menyalahgunakan posisi di mana mereka ditempatkan). (Etty Indriati, 2014: 5).

Korupsi sebagai sebuah konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam, mulai dari pemaknaan secara etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi. Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, namun juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan (*betrayal of trust*) yang ada pada setiap orang. Dari

sinilah dapat dipahami bahwa korupsi dapat terjadi bukan hanya oleh pejabat pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan pada sektor swasta bahkan lembaga pendidikan. (Karlina Helmanita, 2011: 42).

Korupsi dapat menjadi ancaman yang sangat serius ketika ia berlangsung pada ranah struktural yang melibatkan kekuasaan dengan motif mencari keuntungan material. Pada titik ini korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tapi juga menyelewengkan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun orang terdekat lainnya. Kenyataan ini akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan maupun eksistensi sebuah lembaga, bahkan eksistensi negara. (Karlina Helmanita, 2011: 42-43).

3. Pengertian dan Dasar Pemikiran Pendidikan Antikorupsi

Dalam tataran terminologis, Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (*afektif*) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*) terhadap penyimpangan

perilaku korupsi. (Karlina Helmanita, 2011: 3-4).

Pendidikan Antikorupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan Antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya, seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Karena itu Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik. (Maria Montessori, 2012: 294).

Dengan demikian diharapkan Pendidikan Antikorupsi bukanlah sekadar media bagi transfer pengetahuan tentang antikorupsi, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter antikorupsi dan kesadaran moral untuk melakukan perlawanan terhadap penyimpangan atau perilaku korupsi.

Perlunya Pendidikan Antikorupsi telah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (Maria Montessori, 2012: 294).

Dalam Permendiknas tersebut juga dijelaskan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan yang dimaksud termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan

nepotisme. (Permendiknas No. 22 dan No. 23, 2006).

Secara khusus, Pendidikan Antikorupsi juga menjadi salah satu tugas yang diamanahkan kepada KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, KPK berwenang menyelenggarakan program Pendidikan Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 13c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU No. 30, 2002).

4. Metode Pendidikan Antikorupsi Perpektif Hadits Nabawi

Secara etimologi, kata *metode* berasal dari bahasa Yunani *metodos*. Kata ini terdiri dari dua kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati, dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Istilah ini sepadan dengan kata *thariqah* dalam bahasa Arab.

Adapun secara terminologis, *metode* diartikan sebagai suatu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. (<https://kbbi.web.id/metode>). Sehingga dalam konteks pendidikan dapat

dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran atau materi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. (Armai Arief, 2002: 40).

Dalam proses pendidikan, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Metode pendidikan menjadi sarana yang membermaksanakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dipahami dan diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. (Moh. Haitami Salim, 2012: 216).

Beberapa metode yang dikenal secara umum dalam dunia pendidikan di antaranya: metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode sosiodrama, metode drill, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode proyek, dan lain-lain. (Armai Arief, 2002: 42).

Allah S.W.T. telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia, dan memberikan kepada mereka tuntunan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Tuntunan tersebut berupa syariah-Nya yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul yang ditutup dengan syariah Islam yang telah

disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau telah mengajarkan syariah Islam dengan berbagai metode terbaik yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, berupa pesan-pesan pendidikan yang menghunjam di hati, dan menjadikan mereka insan yang terdidik dengan ilmu dan bersegera untuk mengamalkannya.

Analisa penulis terhadap hadits-hadits nabawi mengungkap berbagai metode Pendidikan Antikorupsi yang telah beliau terapkan dalam mendidik umatnya, di antaranya:

a. Metode Keteladanan (*al-qudwah*)

Rasulullah S.A.W. telah memberikan teladan terbaik dalam mendidik umatnya dalam segala hal, termasuk dalam sikap tegas dan anti terhadap pelanggaran hukum. Kepemimpinan sejati dan sikap profesional telah beliau ajarkan kepada umatnya dengan ketegasan dalam memutuskan suatu perkara, berpegang teguh dengan aturan hukum, dan tidak memberi peluang terjadinya kolusi dan nepotisme dalam penegakan hukum.

Aisyah RA meriwayatkan bahwa:

“Orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata: “Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah SAW?” Maka

mereka mengusulkan, “Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW”. Kemudian Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu hendak memberi syafa’at (amnesti/ pengampunan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah: “Wahai sekalian manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukumnya), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Muslim no. 1688 dan Abu Dawud no. 3802).

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa teladan Rasulullah S.A.W. bukan hanya berupa ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga keadilan dalam penerapannya. Sanksi hukum berlaku untuk semua golongan tanpa memandang strata sosial dan ekonomi pelaku pelanggaran. Tidak ada keberpihakan kepada pelanggar hukum meskipun pelakunya seorang kerabat atau orang terpandang di tengah masyarakat, atau sebab lain yang

menunjukkan kesewenang-wenangan penguasa.

Dengan demikian tidak ada istilah kebal hukum dalam ajaran Islam. Siapapun yang melanggar hukum maka harus ditegakkan sanksi yang telah ditentukan. Para penguasa dan penegak hukum tidak dapat berbuat sesuka hati dan mengabaikan asas persamaan perlakuan di hadapan hukum.

Di antara bentuk metode keteladanan Rasulullah SAW dalam menerapkan karakter antikorupsi bagi umatnya adalah dengan sikap hidup sederhana. Nilai-nilai kesederhanaan tersebut telah diceritakan oleh para Sahabat dan keluarga beliau dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1) Dalam hal makan-minum

Dari Malik bin Dinar RA, beliau mengatakan:

Rasulullah S.A.W. tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu.” (HR. Tirmidzi no. 70).

Aisyah Ummul Mu’minin RA mengatakan:

“Keluarga Muhammad S.A.W. tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam (semacam kuah) dalam tiga hari, sampai ia bertemu dengan Allah (wafat).” (HR. Bukhari no. 5423 dan Muslim no. 2970).

Aisyah RA juga meriwayatkan:

Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Wahai Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu (untuk dimakan pagi ini?)’. Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatupun (untuk dimakan)’. Beliau lalu bersabda: “Kalau begitu aku akan berpuasa.” (HR. Muslim no. 1154).

Dari Nu’man ibn Basyir RA, beliau berkata kepada para sahabat yang lain:

“Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi kalian SAW tidak memiliki *daql* (kurma yang sudah kurang bagus) sama sekali, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perut beliau” (HR. Muslim no. 2977).

2) Dalam hal rumah/tempat tinggal dan perabot rumah tangga.

Kesederhanaan tempat tinggal dan kondisi perabot rumah yang dimiliki beliau sebagaimana diceritakan oleh Aisyah RA:

“Tempat tidur Rasulullah SAW terbuat dari kulit yang diisi dengan sabut.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Aku tidur di depan Rasulullah SAW (yang sedang shalat), dan kedua kakiku pada arah kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku

meluruskan kedua kakiku”
(**H.R. Bukhari dan Muslim**).

3) Beliau tidak meninggalkan harta warisan untuk keluarganya

Ummul mu'minin Aisyah RA meriwayatkan:

“Rasulullah S.A.W. tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing ataupun unta, dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun” (**H.R. Muslim**).

b. Metode Bimbingan dan Nasihat (*al-Taujīh wa al-Mau'izhah*)

Sebuah bimbingan dan nasihat memiliki peran sangat besar dalam merubah kondisi pribadi dan masyarakat. Apalagi jika nasihat tersebut disampaikan oleh seseorang yang menjadi teladan di tengah masyarakat, disampaikan dengan bijak dan dengan cara serta waktu yang tepat. (Musthafa Al-Thahhan: 202).

Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi, Rasulullah S.A.W. mendidik umatnya untuk selalu menjauhi harta haram. Meskipun harta tersebut digunakan untuk bersedekah namun tidaklah akan diterima oleh Allah SWT. Sedekah dari hasil tipu daya dan korupsi (*ghulul*) akan tertolak, karena termasuk sesuatu yang kotor dan buruk.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)).

Dari Ibn Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak akan diterima shalat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta curian.” (**H.R. Tirmidzi dan Muslim**).

Islam memerintahkan implementasi amanah dengan bentuk terbaik dan melarang keras sifat khianat dalam bentuk sekecil apapun. Korupsi adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah harta yang akan menjadi celaan dan siksaan berat di akhirat bagi pelakunya.

Ummu Habībah binti Al-'Irbadh meriwayatkan dari ayahnya bahwa:

Rasulullah S.A.W. mengambil rambut dari fai pemberian Allah (harta ghanimah), lalu Beliau SAW bersabda, “Saya tidak memiliki hak dari harta (ghanimah) ini kecuali seperti hak salah seorang di antara kalian, kecuali yang seperlima. Itupun dikembalikan kepada kalian. Maka serahkanlah (ghanimah/harta rampasan) baik berupa benang, jarum dan semua barang lainnya yang lebih besar dari itu. Janganlah kalian melakukan *ghulul*, karena itu merupakan celaan dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat”. (**H.R. Ahmad**).

Dalam mendidik umatnya terkait sikap dan cara yang benar dalam memandang harta dunia, Rasulullah S.A.W. memberikan nasihat untuk bersikap sederhana, menghindari perbuatan mengemis, menjauhi sifat serakah dan tidak tidak tertipu dengan kemilau dunia.

Hakim ibn Hizam RA meriwayatkan:

Saya pernah meminta Rasulullah S.A.W. dan beliau memberiku, kemudian saya memintanya dan beliau memberiku, kemudian saya memintanya dan beliau memberiku, kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda: “Wahai Hakim, harta ini adalah hijau dan manis, barangsiapa mengambilnya dengan kelapangan hati maka ia akan diberkahi dalam harta tersebut, sedangkan barangsiapa mengambilnya dengan ketamakan ia tidak diberkahi dalam harta tersebut, dan ia seperti orang yang makan tapi tidak merasakan kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.” (H.R. Al-Nasa’i).

c. Metode Motivasi dan Ancaman (*al-targhīb wa al-tarhīb*)

Secara fitrah, setiap manusia menyukai kebaikan dan membenci keburukan. Dalam interaksi sosial, seringkali fitrah tersebut menyimpang kaena berbagai faktor. Islam meluruskan setiap penyimpangan dengan metode pendidikan terbaik, salah satunya

dengan pemberian motivasi (*al-targhib*) untuk melakukan kebaikan dan menjanjikan pahala serta kebaikan berlipat bagi pelakunya. Demikian pula sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk keburukan, di antaranya dengan metode ancaman (*al-tarhib*) berupa sanksi hukum dan berbagai bentuk keburukan yang akan didapatkan oleh pelakunya.

Abu Humaid al-Sa’idi RA meriwayatkan:

Nabi S.A.W. pernah mempekerjakan Ibnul Atabiyah untuk menghimpun sedekah bani Sulaim. Tatkala ia mendatangi Rasulullah S.A.W. dan Rasulullah mengevaluasinya, ia mengatakan: ‘Ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku.’ Spontan Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tidakkah jika engkau duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, maka apakah akan datang hadiahmu kepadamu jika memang engkau jujur. Kemudian Rasulullah S.A.W. berdiri dan berpidato kepada manusia, beliau memuja dan memuji Allah, kemudian mengatakan: ‘Amma ba’du. Sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk urusan yang Allah amanahkan kepadaku, lantas salah seorang di antara kalian mengatakan ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku. Tidakkah jika dia duduk saja di rumah ayah dan

ibunya, apakah akan datang hadiah itu kepadanya jika memang dia jujur ?. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia akan menghadap Allah dengan memikul barang yang diambilnya itu. Ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang menghadap Allah dengan memikul untanya yang mendengus, ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul kambingnya yang mengembik.” kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya.” (HR. al-Bukhari no. 6658, dan Muslim no. 3414).

Dalam hadits lain, beliau juga memberikan ancaman berupa laknat Allah SWT bagi orang yang mencari harta dengan cara mencuri dan suap-menyuap. Rasulullah SAW bersabda:

“Allah melaknat pencuri yang mencuri telur maka tangannya dipotong, dan mencuri tali maka tangannya dipotong.”
(H.R. Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa’i, Ibn Majah, dan Ahmad).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin ‘Amr ia berkata: “Rasulullah S.A.W. melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.”

(H.R. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ahmad).

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Tsauban berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap yang disuap dan perantaranya (broker/makelar).”
(H.R. Ahmad).

Juga dijelaskan dalam hadits yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA, dia berkata:

Nabi S.A.W. berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan ghulul dan menyatakan besarnya urusan ghulul. Beliau S.A.W. bersabda, “Jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah! Tolonglah aku!”, lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Atau memikul harta di lehernya, lalu dia berkata. Wahai Rasulullah! Tolonglah aku!”, lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Atau memikul kain di lehernya yang bergoyang-goyang, lalu dia berkata,

“Wahai Rasulullah! Tolonglah aku!” lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. (H.R. Al-Bukhari, dan Muslim).

Metode *ancaman* juga Rasulullah S.A.W. terapkan dalam mendidik umatnya menjauhi segala bentuk kezaliman termasuk yang berwujud sifat khianat. Beliau menjelaskan keburukan dan bahaya bagi pelaku khianat dalam banyak haditsnya, antara lain:

- 1) Khianat adalah salah satu sifat orang munafik.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. bersabda:

“Tanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila bercerita dia berdusta, apabila berjanji dia menyelisihi janjinya, dan apabila diberi amanah ia berkhianat”. (H.R. Al-Bukhârî dan Muslim).

- 2) Orang yang khianat tidak memiliki iman yang sempurna.

Anas bin Malik RA meriwayatkan: Nabiullah SAW selalu berkhotbah kepada kami dengan bersabda:

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”. (H.R. Ahmad).

Secara khusus, beliau juga telah mengancam pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya.

Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Barangsiapa diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga untuknya.” (H.R. Muslim dan Al-Darimi).

d. Metode Dialog dan Tanya Jawab

Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan, Rasulullah S.A.W. juga menerapkan metode dialog dan tanya jawab. Metode ini mengarahkan objek yang diajak bicara untuk memperhatikan isi pembicaraan dan nasihat yang disampaikan, dan mendorongnya untuk berfikir tentangnya. Dialog yang disampaikan dengan bijak akan membuka wawasan dan cakrawala berfikir pihak yang diajak bicara, yang pada akhirnya diharapkan ia sampai pada tujuan dialog tersebut tanpa harus ada pihak yang dicela atau direndahkan martabatnya.

Abu Hurairah RA meriwayatkan:

Rasulullah S.A.W. bertanya: “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?” mereka menjawab: Orang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta lagi. Rasulullah S.A.W. bersabda: “Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang

membawa pahala shalat, puasa dan zakat pada hari kiamat sementara ia dulu pernah mencela orang, menuduh berzina orang lain, memakan harta orang, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Ia duduk lalu kebaikan-kebaikan mereka diqisas dari kebaikan-kebaikannya, bila kebaikan-kebaikannya habis sebelum sepadan dengan kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dihempaskan kepadanya, setelah itu dia dilempar ke neraka.” (H.R. Muslim dan Al-Tirmidzi).

e. Metode Perumpamaan (*tamtsil* atau metafora)

Dalam menyampaikan sebuah bimbingan atau nasihat, Allah S.W.T. dan Rasul-Nya telah banyak menggunakan metode perumpamaan yaitu dengan sebuah ungkapan berupa untaian kalimat perumpamaan antara suatu keadaan atau sifat yang bersifat abstrak dengan sesuatu yang konkrit dan dapat diindera oleh manusia.

Metode *tamtsil* dengan menggunakan gaya bahasa yang indah digunakan untuk menarik perhatian agar manusia memikirkan pesan yang terkandung di dalamnya dan memahami rahasia di balik isyarat *tamtsil* tersebut sehingga jiwa manusia tersentuh dengannya. (Ibn Katsir: 461). Pesan-pesan di balik perumpamaan tersebut berupa motivasi untuk memiliki

sifat-sifat mulia atau menjauhi sifat-sifat buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan sungguh, telah Kami buat dalam Al-Qur’an ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.” (Q.S. Al-Zumar [39]: 27).

Contoh metode perumpamaan yang digunakan dalam Al-Qur’an, misalnya:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ۖ بِأذنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.” (Q.S. Ibrahim [14]: 24-25).

Dalam ayat tersebut Allah S.W.T. menggunakan perumpamaan *kalimah thayyibah* yaitu kalimat syahadat *Lā Ilāha Illallāh* dengan *syajarah thayyibah* (pohon yang baik) yaitu pohon kelapa. Pohon

tersebut diperumpamakan akarnya yang kokoh menghunjam ke bumi, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Demikianlah gambaran iman dalam diri seorang mu'min, yang pondasinya kokoh di dalam jiwa berupa ilmu dan keyakinan, sedangkan cabang-cabangnya berupa ucapan yang baik, amal shalih, dan akhlak mulia menjulang naik kepada Allah S.W.T., dengan memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan bagi manusia. (Al-Sa'di, 1420H/2000: 258).

Adapun terkait pesan-pesan Pendidikan Antikorupsi, Rasulullah S.A.W. menggunakan metode perumpamaan dalam berbagai kesempatan, di antaranya: Diriwayatkan dari Abdullah RA ia berkata:

Dari Abdullah ia berkata: Rasulullah S.A.W. berbaring di atas tikar, lalu membekas di pundaknya, ketika beliau bangun aku mengusap pundaknya seraya berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi izin kepada kami agar kami menghamparkan sesuatu untukmu di atas tikar? Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda: "Apa urusanku dengan dunia ini? Apalah aku dan dunia? Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang pohon kemudian beristirahat dan meninggalkannya." (H.R. Ahmad dan Al-Tirmidzi).

Hadits tersebut menjelaskan betapa tingginya kezuhudan Rasulullah S.A.W. Beliau adalah orang yang sangat jauh dari ketamakan terhadap dunia. Hal ini sangat jelas terlihat betapa beliau lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, dan menghindari hal-hal yang dapat menjadikan beliau lupa pada akhirat dan bersandar pada kenikmatan duniawi. Hakikat kehidupan sekaligus kezuhudan beliau digambarkan laksana seorang pengembara yang di tengah perjalanannya singgah berteduh di bawah sebatang pohon, lalu beristirahat sejenak dan kemudian beranjak pergi melanjutkan perjalanannya. Demikianlah kehidupan dunia yang sangat cepat berlalu seperti cepat dan sementara pengembara yang singgah dan beristirahat. (Al-Mubarakfury: 48).

Rasulullah SAW juga memberi perumpamaan seorang mu'min dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash, Rasulullah SAW bersabda:

"Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap (di ranting) namun tidak membuatnya patah dan rusak." (HR. Ahmad no. 6577).

Dalam hadits tersebut, sosok pribadi seorang mu'min diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan seekor lebah yang selalu memakan makanan yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Seorang mu'min hanya memakan apa yang Allah SWT halalkan dan menjauhi apa saja yang diharamkan. Yang ia lakukan juga hanya berupa kebaikan, baik ucapan lisan maupun amal perbuatan. Dengan demikian ia menjadi insan yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain seperti halnya lebah yang membawa manfaat berupa madu bagi manusia.

Selain itu, seorang mu'min adalah insan yang menjauhi semua perbuatan yang merusak, bahkan sebaliknya ia menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi sesama. Dengan karakternya yang mulia, ia adalah sosok pekerja keras, rajin, ulet dan tak mudah patah semangat dalam berkarya. Termasuk menjaga kewibawaan dan kemandirian dirinya dengan tidak tergantung kepada orang lain. Dengan demikian semua hal tersebut di atas sangat relevan dengan nilai-nilai antikorupsi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rasulullah SAW telah mengajarkan syaria Islam dengan berbagai metode terbaik yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, termasuk pesan-pesan Pendidikan Antikorupsi yang menghunjam di hati, dan menjadikan umatnya insan yang terdidik dengan ilmu dan bersegera untuk mengamalkannya.
2. Beberapa metode Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam hadits nabawi di antaranya: metode keteladanan (*al-qudwah*), metode bimbingan dan nasihat (*al-taujīh wa al-mau'izhah*), metode motivasi dan ancaman (*al-targhīb wa al-tarhīb*), metode dialog dan tanya jawab, dan metode perumpamaan (*tamtsil* atau metafora).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

Montessori, Maria. (2012). *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah*, Jurnal Demokrasi, Pusat Kajian Civics Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Jurusan Ilmu Sosial Politik, 11(1), 2012.

Sumber Buku

Adwirman, et.all. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

- SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI .
- Anwar, S., dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Arief, A. (2002). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Danil, E. (2014). *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Helmanita, K. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, 2011, Jakarta: Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ibn Katsir, al-Hafidz 'Imāduddīn Abu al-Fida Isma'īl. (t.th.) *Tafsīr al-Qur'ān Al-Karīm*. Dar Thayyibah.
- Indriati, E. (2014). *Pola dan Akar Korupsi; Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Irfan, M.N. (2012). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Al-Mubarakfury. (t.th.) *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rasyid, M.R. (2013). *Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān ibn Nāshir. (2002). *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. ed. 'Abd al-Rahman ibn Mu'alla al-Luwayhiq. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Salim, H. dan Kurniawan, S. (2012). *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, 2012, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugono, D., et.all. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- al-Tahhan, Mustāfa Muḥammad. (2009). *al-Tarbiyah wa Dauruhā fī Tasykīl al-Sulūk*. Kuwait: Dār al-Wafā'.
- T. Puspito, N. (Ed). (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Wahid, Marzuki (Ed.). (2016). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNB.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th. 2006 Tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Situs Internet

- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/675-kpk-r-esmikan-gedung-pusat-edukasi-antikorupsi>.
- <https://kbbi.web.id/metode>